



**PUTUSAN**  
Nomor 919 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**WIDISONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Perhubungan, Dusun VII, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Usaha Tarigan, S.H. dan kawan-kawan, Pengurus pada Kantor Koordinator Daerah Federasi Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi, Kesehatan, Expedisi, Jasa, Seni, Swalayan Dan Depstore Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORDA F SB KIKES KSBSI) Sumatera Utara, beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso, Km. 7, Nomor 2, Lingkungan X, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2017;

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II;

**L a w a n**

**NG TJIN WOEN Alias HERMAN**, selaku Pimpinan CV Surya Cemerlang Meubel Indah, bertempat tinggal di Jalan Irian Barat, Nomor 91, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Leonardi N, S.H., S.E., MBA., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 41-B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017;

Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 919 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan semena-mena, tanpa memberikan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 152, Pasal 155 dan Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa sebagai uang pesangon, 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan upah selama proses penetapan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 37/PUU-IX/2011 Tanggal 19 September 2011, yang setidaknya diperhitungkan selama 6 bulan sesuai dengan perincian berikut ini ;

Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}2.375.000,00$	= $\text{Rp}42.750.000,00$
Uang Penghargaan Masa Kerja : $7 \times \text{Rp}2.375.000,00$	= $\text{Rp}16.625.000,00 +$
Jumlah	= $\text{Rp}59.375.000,00$
Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}59.375.000,00$	= $\text{Rp}8.906.250,00$
Upah selama proses penetapan PHK: $6 \times \text{Rp}2.375.000,00$	= $\text{Rp}14.250.000,00 +$
Total	= $\text{Rp}82.531.250,00$

(delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 919 K/Pdt. Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn tanggal 31 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tertanggal 20 September 2016;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesuai Pasal 161 ayat (3) sebesar Rp43.700.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 31 Juli 2019;

Kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 98/Kas/2017/PHI.Mdn. Jo. Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 919 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 100/Kas/2017/PHI.Mdn.Jo. Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2017 dan 25 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn tanggal 31 Juli 2017;

#### MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan semena-mena, tanpa memberikan hak-hak Penggugat sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal 151, Pasal 152, Pasal 155 dan Pasal 156 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 919 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan upah selama proses penetapan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011 Tanggal 19 September 2011, yang setidaknya diperhitungkan selama 6 bulan sesuai dengan perincian berikut ini:

Uang Pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}2.375.000,00$	=Rp42.750.000,00
Uang Penghargaan Masa Kerja : $7 \times \text{Rp}2.375.000,00$	=Rp16.625.000,00 +
JUMLAH	=Rp59.375.000,00
Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}59.375.000,00$	=Rp8.906.250,00
Upah selama proses penetapan PHK: $6 \times \text{Rp}2.375.000,00$	=Rp14.250.000,00 +
Total	=Rp82.253.250,00

(delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh Penggugat;
  5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Negara;
- Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat kasasi berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2017/PN-Mdn tanggal 31 Juli 2017;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 919 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan Nomor 34/Pdt.Sus-PH1/2017/PN-Mdn tanggal 31 Juli 2017;

3. Menyatakan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menyatakan Hubungan kerja antara Tergugat (Pemohon Kasasi) dengan Penggugat (Termohon Kasasi) Putus terhitung sejak Penggugat (Termohon Kasasi) di Putus hubungan kerjanya oleh Tergugat (Termohon Kasasi) sejak tanggal 20 September 2016;
5. Menghukum Penggugat (Termohon Kasasi) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
6. Membebaskan segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi I, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi II, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi Pemohon Kasasi I tanggal 23 Agustus 2017 dan memori kasasi Pemohon Kasasi II tanggal 25 Agustus 2017 serta kontra memori kasasi Termohon Kasasi I tanggal 3 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi Termohon Kasasi II tanggal 6 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 919 K/Pdt.Sus-PHI/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi I dan II tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;
- Bahwa dengan adanya surat peringatan I (vide bukti T-2) dan surat peringatan II (vide bukti T-3) menunjukkan Penggugat sering tidak disiplin, bersikap kasar dan melawan perintah atasan;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, surat peringatan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dinilai dari kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat adalah sudah sesuai dan sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003;
- Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan kemudian dihubungkan dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat akibat kesalahan yang dilakukan Penggugat, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat pada tanggal 20 September 2016 tersebut bukan merupakan pemutusan hubungan kerja sepihak dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I WIDISONO dan Pemohon Kasasi II NG TJIN WOEN ALIAS HERMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 919 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **WIDISONO** dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **NG TJIN WOEN ALIAS HERMAN** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.**

**NIP : 1961 04 02 1985 12 1 001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 919 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)